

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga peradilan merupakan subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Sebagai sebuah subsistem, maka keberadaannya menjadi penting, terlebih lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari subsistem kekuasaan sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asas bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga -lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.¹ Tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dengan tujuan keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana pada prakteknya tidak berjalan secara optimal. Sistem peradilan pidana di Indonesia dengan asas diferensiasi fungsional berdampak pada

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, h. 1

kinerja penegakkan hukum yang sulit untuk mencapai fungsinya sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Kejaksaan Agung adalah salah satu diantara 3 (tiga) lembaga penegak hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan, sehingga Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat komplrit dibandingkan dengan Kepolisian yang berada pada ranah penyelidikan dan penyidikan.²

Ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan tugas dan wewenang kejaksaan antara lain:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Proses penyidikan bukanlah merupakan wewenang dan tugas dari kejaksaan.

Proses penyidikan telah telah diatur dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tesis ini disebut KUHAP):

“(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Ketentuan dari KUHAP ini maka wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan telah dilepas, dan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian, namun demikian pada Pasal 284 KUHAP ini masih memberikan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.³ Ketentuan peralihan ini berarti bahwa perkara korupsi termasuk ketentuan khusus acara pidana yang diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP, selain KUHAP, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tesis ini disebut PP Nomor 27 Tahun 1983). Dalam Pasal 17 disebutkan:

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak menjelaskan secara tertulis terkait proses penyidikan terhadap jaksa yang terlibat pidana korupsi. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa:

³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.367.

“Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dengan melihat ketentuan yang ada, maka kemudian penulis ingin melakukan penelitian terkait proses penyidikan jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi dilihat dari Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini dikarenakan untuk menggali lebih jelas terkait subsistem Sistem Peradilan Pidana. Hal tersebut akan menimbulkan *conflict of interest* dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana, sehingga penegak hukum yang lain sangat sulit untuk melakukan penyidikan yang baik.

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif.⁴

Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang mengemban dan yang menjalankan profesi hukum sangat penting untuk dilakukan. Karena dari

⁴ Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, h. 119

pundak mereka sesungguhnya doktrin supremasi hukum dan keadilan dapat kita harapkan terwujud. Variasi lembaga hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan memberikan gambaran bahwa masalah hukum proses beracara dalam perkara pidana, mempunyai banyak alternatif pola penanganan dalam proses penegakannya, akan tetapi yang agak membahayakan adalah dengan variasi pihak yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan maupun penyidikan tersebut juga akan mempunyai potensi terjadinya variasi kebijakan dan interpretasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi landasan berpijak bagi para lembaga peradilan.⁵

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu subsistem. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai bagaimana lembaga kejaksaan dalam memerankan dirinya menjadi salah satu subsistem peradilan pidana di Indonesia. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁶ Undang-undang Dasar 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan dalam

⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, h. 223

⁶ Konsideran Umum Pada Penjelasan atas UU Kejaksaan Alinea ke empat

sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. (vide Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-3 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁷ (selanjutnya dalam tesis ini disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), menyebutkan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Proses penyidikan merupakan rangkaian dari peristiwa yang terjadi dimana peristiwa tersebut harus cukup bukti dan merupakan klasifikasinya sebagai tindak pidana atau bukan. Delik yang dipersangkakan haruslah diuji apakah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana. Putusan akhir atau vonis hakim yang terjadi merupakan hasil dari proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu profesionalitas dari penyidik menjadi penting. Jika terdapat kesalahan

⁷ Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman:

penerapan pasal dalam delik pidana akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif dari hukum pidana pada peristiwa hukum yang terjadi secara akan menghasilkan tumpulnya penegakkan hukum atau meningkatnya kejahatan. Kepastian hukum akan sulit dicapai. Berbagai macam penelitian terhadap hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi mendapat fokus yang cukup tinggi. Sejak tahun 1957 telah dilakukan usaha membasmi koruptor dengan membuat peraturan yang kemudian terus menerus diperbaiki agar lebih sempurna. Tetapi hasilnya belum mencapai sasaran, bahkan ternyata korupsi berlangsung terus.⁸

Prinsip diferensiasi dalam KUHP dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia dalam hal pengaturan pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri, Kejaksaan, dan KPK Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi, tetapi dalam hal : ⁹

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 51 Ayat (3) Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka peranan jaksa dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

⁸ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis Budaya dan Politis*, Cetakan Akhir, Angkasa, Bandung, 1993, h.2.

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 365.

sangat dominan. Jaksa dalam melakukan kewenangannya akan bersinggungan dengan subsistem peradilan lain, dalam hal ini polisi dan KPK, maka perlu adanya bagaimana batas kewenangan antara masing-masing subsistem peradilan pidana agar terwujudnya kerjasama yang terkoordinasi antara 3 instansi tersebut.

Di Indonesia terus menerus muncul pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media massa pusat maupun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh badan yudikatif terhadap para koruptor.¹⁰ Kondisi pemberantasan korupsi pun dapat dilihat secara umum di dalam laporan *Rule of Law Index* tahun 2020. Secara umum, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1. Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun sebaliknya.¹¹

Terlebih apabila jaksa yang melakukan hal tindak pidana korupsi. Contoh kasus kasusnya yakni yang terjadi beberapa waktu yakni Kasus Jaksa “P” tahun 2020 yakni atas korupsi terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Tidak hanya dijerat pasal tindak pidana korupsi tetapi juga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Duduk perkara kasus tersebut berawal dari sebuah pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106 Lingkaran TrX, Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019. Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Jaksa “P” untuk membantu mengurus fatwa ke Mahkamah

¹⁰ Ilham Gunawan, *Op. Cit.*, h. 2.

¹¹ Wana Alamsyah, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2020, h. 8 diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020-semester-i> pada pukul 21.42 WIB

Agung melalui Kejaksaan Agung RI. Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus tersebut. Djoko Tjandra menjanjikan akan memberi imbalan sebesar 1 Juta Dollar AS atau setara dengan 14,85 miliar Rupiah. Rencana tersebut dituangkan dalam proposal *action plan*. Namun, Djoko Tjandra membatalkan kesepakatan kerja sama. Hal itu diduga lantaran rencana yang tertuang dalam proposal Pinangki untuk mengurus fatwa di MA tidak ada yang terlaksana. Sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan 'NO'. Jaksa "P" diduga telah menerima uang muka sebesar 50% yakni sebesar 500.000 Dollar AS atau 7,4 miliar Rupiah. Jaksa "P" melakukan pembelian mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen atau hotel di New York, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan secara tunai menggunakan dollar AS, yakni Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature. Hal tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Sinkronisasi masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana juga sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan, akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari kasus korupsi dan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha

melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.¹² Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, selanjutnya penulis memfokuskan pada judul Tesis “**Pelaksanaan Kekuasaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Agung Sebagai Subsistem Peradilan Di Indonesia dalam Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terjadi *conflict of interest* dari kejaksaan agung atas pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang jaksa?
2. Apakah wewenang penyidikan oleh kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip Diferensiasi fungsional dalam KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan kepada anggotanya, sehingga sulit dilakukan penuntutan dengan baik yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

¹² Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 2*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, 2013, h. 196

2. Untuk memahami, menganalisa tentang diferensiasi antar subsistem peradilan di Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa khususnya terhadap jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu peradilan yang berkaitan dengan. peran kejaksaan agung sebagai subsistem peradilan dalam melaksanakan kekuasaan penyidikan terhadap jaksa yang terlibat perkara tindak pidana korupsi. Serta mengetahui batas kewenangan penyidikan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor penegakan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi bagi masyarakat serta para praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum ilmu peradilan yang berkaitan dengan. peran kejaksaan agung sebagai subsistem peradilan dalam melaksanakan kekuasaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Serta mengetahui mengetahui batas kewenangan penyidikan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor penegakan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Pidana

Hukum positif di Indonesia dalam hukum pidana belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹³

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :¹⁴

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

¹³Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1981, h. 16

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, h. 23.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.¹⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menunjukkan bahwa ppidanaan adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 11.

membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁶

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningsings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda,

¹⁶ *Ibid*, h. 11.

dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Berdasarkan pada uraian teori tersebut maka dapat diketahui bahwa teori gabungan merupakan teori kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib guna ketentraman dalam masyarakat diakumulasikan dalam bentuk suatu kebijakan pembedaan dan konsep inilah yang mengilhami sistem lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan di Indonesia¹⁷.

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya Hukum Pidana menulis tentang teori keseimbangan sebagai salah satu bentuk teori pembedaan. Dasar dari adanya teori keseimbangan adalah¹⁸:

1. Bahwa ketiga teori yaitu teori Absolut, teori Relatif, dan teori Gabungan hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, artinya dalam hal ini mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana.
2. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana selain aparat penegak hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, juga ada pihak korban.
3. Dalam praktiknya, baik penuntut umum maupun terdakwa dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan sudah memasukkan unsur korban dan keluarga korban.

¹⁷Sri Sutatiek, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, h. 23

¹⁸Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 93.

Pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal-pasal dari KUHP ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa jenis hukuman pemidanaan adalah¹⁹ :

1. Hukuman pidana pokok, yang memiliki beberapa bentuk yaitu:
 - a. Pidana mati
Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah seperti :
 - (1) Makar, membunuh Kepala Negara (pasal 104 KUHP)
 - (2) Mengajak Negara Asing guna menyerang Indonesia (pasal 111 ayat (2) KUHP)
 - (3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang(pasal 124 ayat (3) KUHP)
 - (4) Membunuh Kepala Negara sahabat(pasal 140 ayat (3) KUHP)
 - (5) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu(Pasal 140 ayat (3) jo Pasal 340 KUH)
 - (6) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati(pasal 365 ayat (4) KUHP)
 - (7) Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati(Pasal 444 KUHP)
 - (8) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 jo Pasal 129 KUHP)
 - (9) Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat (2) KUHP).
 Penjatuhan pidana dilakukan dengan cara dilaksanakan oleh algojo di tempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri (Pasal 11 KUHP) maupun dengan cara lain sesuai pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
 - b. Pidana penjara
Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara. Pidana penjara sementara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun dan dapat dilampaui sampai 20 tahun yang dimana tergantung dari pilihan hakim sendiri.
 - c. Pidana kurungan

¹⁹Andi Hamzah, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 30.

Pidana kurungan terdiri dari dua macam yaitu kurungan prinsipal dan kurungan subsider (pengganti denda). Lama kurungan prinsipal sekurang-kurangnya 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal sesuai dengan pasal 52 KUHP. Sedangkan untuk kurungan subsider lamanya sekurang-kurangnya 1 hari dan maksimum 6 bulan dapat ditambah menjadi 8 bulan dalam hal sesuai dengan pasal 52 KUHP.

d. Pidana denda

Merupakan bentuk pidana yang menjatuhkan kewajiban bagi seseorang yang dijatuhkan oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Hukuman tambahan, yang memiliki beberapa bentuk yaitu:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam hal ini, pemidanaan hanya dilakukan dengan menjatuhkan pencabutan terhadap hak-hak tertentu seperti yang diatur dalam pasal 35 KUHP yaitu :

- (1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian dari negara.
- (2) Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata. Yang dimaksud kekuasaan Angkatan Bersenjata ialah tentara dan pewajib tentara baik Angkatan Darat, Laut, Udara maupun Kepolisian Negara.
- (3) Hak pilih aktif dan hak pilih pasif anggota DPR Pusat dan Daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum
- (4) Hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain
- (5) Hak kuasa bapak dan sebagainya
- (6) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikular, seperti dagang, sopir, tukang sepatu dan lain-lain.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pengertian dari pemidanaan ini sendiri adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang mempunyai dan barang itu dijadikan milik Pemerintah baik untuk dirusak, dilelang atau dijual untuk Negara. Barang-barang yang dapat dirampas menurut pasal 39 KUHP dapat dibedakan menjadi dua macam :

- (1) Barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan kejahatan baik kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*.

- (2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan seperti golok ataupun pisau dan lain-lain. Akan tetapi harus memenuhi syarat bahwa barang-barang tersebut kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.
- c. Pengumuman putusan hakim.
- d. Pemidanaan bersyarat (*voorwaardelijke veroordeeling*)

1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan seseorang pembuat pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang diperbuatnya ataupun tidak. Dalam hal suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila ada suatu kesalahan. Karena dalam asas pertanggungjawaban pidana terdapat asas yang berdampingan dengan asas legalitas yaitu asas tiada pidana tanpa ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar kesalahan dari pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana²⁰. Akan tetapi juga ada pandangan lain yang bertolak dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yaitu teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan ajaran *dualistis*²¹. Pada intinya teori ini mengajarkan bahwa meskipun telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi pembuat tidak diliputi suatu kesalahan tetap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena dalam hal melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu

²⁰Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Chairrul Huda. h. 4

²¹ *Ibid*, h.4

pembuat memiliki kesalahan dari perbuatannya. Dari ajaran teori *dualistis* ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan hanya sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur suatu tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Secara umum, teori-teori tentang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka karena hal itulah dalam membahas pertanggungjawaban pidana akan sekaligus membahas kesalahan yang dimana ajaran ini disebut teori *monistis*. Dari teori teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat tindak pidana. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggung jawabkannya pembuat tindak pidana, setelah hal itulah baru akan menentukan tentang pemidanaan.

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak diatur ataupun dijelaskan mengenai pengertian dari pertanggungjawaban pidana. Pengertian tentang pertanggungjawaban pidana sangat minim dan sedikit disinggung dalam hukum positif di Indonesia. Dalam KUHP misalnya, pertanggungjawaban pidana hanya menyangkut tentang alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 44,48,49,50, dan 51 KUHP. Selain

itu juga hanya diatur pula dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tentang pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut²² :

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Tidak ada alasan pemaaf
- e. Mampu bertanggung jawab

1.5.3 Subsistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian.²³ Pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²⁴ Kemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai

²²Agus Rusianto, *Tindak pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 238.

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986, h.13

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, h. 1

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, h.15

"*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁶

Menurut Alm. Prof. Muladi menyebutkan sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁷

Mardjono Reksodiputro Dalam Anthon F Susanto, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan subsistem-subsistem tersebut dengan tujuan :²⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektifitas dan efisien adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Sederhana

Dimaknai dengan suatu proses yang tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, lugas, tidak interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah dilaksanakan, mudah diterapkan.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h.33

²⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h.18

²⁸ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, h.. 73-74.

b. Cepat

Dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktivitas institusi peradilan. Cepat dalam arti tepat dan cermat. Tepat dalam penerapan ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar yuridis dan cermat dalam arti mengandung unsur kehati-hatian, dan ketelitian dalam hasil dan evaluasinya.

c. Biaya Ringan

Dimaknai bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tapi juga mengandung arti keadilan itu tidak mahal. Keadilan tidak dapat di materialisasikan.

Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Pembentukan sistem peradilan pidana akhirnya tidak hanya bergantung dalam pemahaman harfiah saja tetapi dari nurani penegak hukum dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Subsistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan

hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁹

- a. Kepolisian, Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kejaksaan, Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. Pengadilan, Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban untuk mewujudkan keadilan serta mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.
- d. Advokat, Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yakni pada Pasal 5 Ayat (1), berbunyi advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, h. 24

sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara.³⁰

1.5.4 Prinsip Diferensiasi Dalam KUHAP

Asas-asas hukum dalam hukum acara pidana sangat penting, dikarenakan:³¹

1. Merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana;
2. Memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan (*criminal justice system*).
3. Dijadikan dasar untuk mengukur apakah tindakan penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana telah sesuai atau tidak.

Pada dasarnya asas dalam hukum acara pidana terdiri dari :³²

1. Asas legalitas, Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Namun, dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana.
2. Asas diferensiasi fungsional, Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain;
3. Asas *lex scripta*, Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Fokus pada tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan khususnya Jaksa yang menjadi penyidik sekaligus penuntut Umum. Kejaksaan sebagai sub

³⁰ Mardjono Rekspdiputro, *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta, 1993, h. 96

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

³² *Ibid.*

sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk selanjutnya disingkat SPP telah diposisikan sebagai lembaga hukum dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang melembaga di masyarakat dan menjadi tanggung jawab kejaksaan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan karena sebelum dimulainya penyidikan harus melalui proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan guna menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berhasil tidaknya penuntutan oleh Jaksa pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penyidikan.³³

Keberhasilan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya SPP, antara lain sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antar bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) antara kelembagaan.³⁴

³³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 109.

³⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 13.

Setelah berlakunya asas diferensiasi fungsional maka kejaksaan tidak lagi menjadi *dominus litis* dalam suatu perkara, padahal pada kenyataannya kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sebaiknya mengetahui secara jelas bagaimana penyidikan yang dilakukan sehingga mengurangi pengembalian perkara yang berulang-ulang.

1.5.5 Conflict Of Interest

Secara konseptual, definisi mengenai konflik kepentingan di beberapa literatur hampir sama. Misalnya, definisi konflik kepentingan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.³⁵

Dari sisi peraturan, definisi konflik kepentingan menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah kondisi Pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga disebutkan bahwa konflik

³⁵ KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, Jakarta, KPK, 2009, h. 2.

kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan dilatarbelakangi oleh:

1. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
2. Hubungan dengan kerabat dan keluarga;
3. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
4. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
5. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat;
6. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikarenakan konflik kepentingan pasti melekat pada aktor maka tentu saja langsung merujuk pada kompetensi dan integritas secara personal. Perwujudan kompetensi dan integritas seorang pejabat selalu berada di dalam kerangka "etika pejabat" baik di ranah privat maupun di ranah publik. Di sisi lain, hadir etika publik yang merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.³⁶ Konflik kepentingan dapat mendorong seorang Pejabat mengalami kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi, mendominasi, bahkan menyingkirkan profesionalitasnya dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi sendiri, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan-gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berimplikasi buruk pada pelayanannya kepada publik. Pejabat tersebut merujuk pada pegawai yang bekerja pada sektor pemerintahan.³⁷

³⁶ Haryatmoko dalam tulisannya "*Etika Publik dan Konflik Kepentingan*" di Kompas tanggal 07 Juni 2011.

³⁷ penjelasan umum Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

Untuk mendorong upaya Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (PPKK), maka penting untuk memahami bagaimana relasi, sumber-sumber penyebab dan bentuk-bentuk konflik kepentingan dapat terjadi. Hal ini agar dapat mengidentifikasi dan memahami kondisi atau situasi yang benar-benar terjadi sehingga dapat dirumuskan kebijakan pencegahan konflik kepentingan yang tepat. Pada dasarnya, konflik kepentingan terkait dengan esensi jabatan seorang Pegawai. Di sektor pemerintahan, urusan-urusan publik hanya dapat ditangani oleh Pegawai yang memperoleh kepercayaan negara dan/atau warga negara untuk membuat keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara. Pada sisi lain, seorang Pegawai Pemerintahan merupakan warga yang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi secara tidak pantas kinerja jabatan publiknya. Tanpa mengatasi pertentangan antara kewajiban (*first interest*) sebagai seorang Pegawai untuk bersikap imparial dan profesional dengan kepentingan pribadi (*secondary interest*), maka KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dapat terus terjadi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya penelitian terhadap suatu masalah yang akan dilihat dari aspek hukumnya yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.³⁸ Penelitian hukum ini difokuskan pada

³⁸ C.F.G. Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, h.140.

peran Kejaksaan Agung sebagai subsistem peradilan serta efisiensi Kejaksaan Agung dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum peradilan serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan peran Kejaksaan Agung sebagai subsistem peradilan serta efisiensi Kejaksaan Agung dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan. Penulis dalam hal ini menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2021.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁰ Dari definisi di atas, dalam penelitian ini bahan hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Prenadamedia group, Jakarta, 2016, h.133

⁴⁰ *Ibid.*, h. 181

- a. Bahan hukum primer
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- h. Bahan hukum sekunder

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus
TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 2021.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan peran kejaksaan agung sebagai subsistem peradilan serta efisiensi kejaksaan agung dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan sistematika sistematis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.⁴¹ Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁴²

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

⁴² *Ibid.*, h. 58

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab kedua menguraikan Wewenang Penyidikan oleh Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Prinsip Diversitas Kewenangan dalam KUHP. Dalam bab ini akan membahas mengenai subsistem peradilan pidana di Indonesia, kedudukan dan kewenangan jaksa dalam subsistem peradilan pidana, tinjauan tindak pidana korupsi serta Analisis Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Bab ketiga menguraikan Batas Kewenangan penyidikan Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Penegakan Hukum. Dalam bab ini akan membahas mengenai Lembaga Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan penanganan tindak pidana korupsi.

Bab keempat penutup, Bab ini merupakan akhir seluruh rangkaian pembahasan. Sub bab nya terdiri dari kesimpulan yang berisi hasil pembahasan sekaligus jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan serupa dikemudian hari.

